



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MIMIKA
DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
IRIAN JAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya pada umumnya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak pada khususnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud dimasa mendatang;
 - b. bahwa sehubungan dengan luasnya wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak dan sangat terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang tersedia maka pembangunan wilayah yang jauh dari jangkauan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak perlu ditangani dengan cara lebih mendekatkan upaya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sekitarnya melalui satuan administrasi pemerintahan yang lebih proporsional;
 - c. bahwa dengan memperhatikan pertimbangan pada huruf a dan b serta dalam rangka memacu pembangunan wilayah Mimika di Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak maka wilayah Mimika dipandang perlu ditetapkan sebagai Kabupaten Mimika yang bersifat administrasi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MIMIKA DI WILAYAH PROPINSI, DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Kabupaten...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak adalah sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
3. Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Kabupaten Mimika dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten Mimika meliputi wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Mimika Barat;
 - 2) Kecamatan Mimika Timur;
 - 3) Kecamatan Agimuga.

b. Sebagian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Sebagian wilayah Kecamatan Ilaga Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai terdiri dari:
 - 1) Desa Singa;
 - 2) Desa Hoya;
 - 3) Desa Jila.
- (2) Wilayah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari wilayah-wilayah Kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Mimika Barat;
 - b. Kecamatan Mimika Timur;
 - c. Kecamatan Mimika Baru;
 - d. Kecamatan Agimuga.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak dikurangi dengan wilayah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai dikurangi dengan wilayah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kabupaten Mimika mempunyai batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Uwapa, Kecamatan Mapia, Kecamatan Kamu, Kecamatan Tigi, Kecamatan Paniai Timur dan Kecamatan Ilaga Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sawaerma Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafuru;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Etna Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Ibukota Kabupaten Mimika berkedudukan di Kota Timika Kecamatan Mimika Baru.

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mimika Barat berkedudukan di Desa Kokonau.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mimika Timur berkedudukan di Desa Wania.

(3) Pusat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mimika Baru berkedudukan di Desa Kwamki.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Agimuga berkedudukan di Desa Kaliarma.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Mimika dikepalai oleh seorang Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Pasal 9

Pemerintahan Kabupaten Mimika mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang dan melaksanakan urusan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah tingkat atasnya.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Kabupaten Mimika mempunyai fungsi:

- a. meningkatkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. mengawasi,...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. mengawasi, mengarahkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya di wilayahnya;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitas dan pelayanan masyarakat Kabupaten Mimika di bidang pemerintahan dan pembangunan;
- d. meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah, mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta menggali dan mengembangkan potensi di wilayahnya;
- e. menggerakkan, mendorong dan membina masyarakat Kabupaten Mimika untuk berperan secara aktif dalam kegiatan pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- f. melaksanakan urusan-urusan pemerintahan lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah tingkat atasnya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Mimika, dibentuk Sekretariat Wilayah, satuan kerja atau Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kedudukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Kedudukan dan kewenangan Instansi Vertikal di Kabupaten Mimika adalah setingkat dan sama dengan Instansi Vertikal pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan urusan-urusan otonomi Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya di Kabupaten Mimika dapat dibentuk Suku Dinas Tingkat I.

BAB V ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN PEMBIAYAAN

Pasal 13

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Mimika ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Pengaturan mengenai kepegawaian dan pembiayaan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri terkait, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

BAB VI...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak menyerahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya mengenai tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak, Badan-badan Usaha Milik Daerah, Utang-piutang, perlengkapan kantor, arsip, dan dokumentasi, yang kegunaan dan keberadaannya ada di wilayah Kabupaten Mimika.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak tetap berlaku bagi Kabupaten Mimika sebelum diubah atau dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN MIMIKA

DI WILAYAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA

I. UMUM

Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak mempunyai yang cukup luas yaitu 50.592 Km², geografis wilayah membujur dari barat ke timur, terletak dibagian selatan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Mengingat luasnya wilayah dan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak, dalam rangka pembinaan pemerintahan dan pembangunan yang lebih intensif kepada masyarakat, maka di kawasan bagian timur Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak dibentuk Wilayah Kerja Pembantu Bupati Fak-Fak wilayah Mimika yang meliputi tiga wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur dan Kecamatan Agimuga dengan pusat kedudukan di Kota Timika.

Meningkatnya beban tugas dan volme kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kerja Pembantu Bupati Fak-Fak wilayah Mimika dan dalam rangka pembinaan, pengendalian, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah, sesuai dengan perkembangan kehidupan ekonomi, politik dan sosial budaya di wilayah, dipandang perlu Wilayah Kerja pembantu Bupati Fak-Fak di Mimika yang meliputi Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur dan Kecamatan Agimuga serta ditambah dengan sebagian dengan sebagian wilayah Kecamatan Ilaga Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai terdiri dari Desa Singa, Desa Hoya dan Desa Jila dibentuk menjadi Kabupaten yang bersifat administratif yaitu Kabupaten Mimika.

Dibentuknya...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dibentuknya Kabupaten Mimika pada dasarnya telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Nomor 01/KPTS/DPRD-FF/1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak terhadap Pembentukan Kabupaten Mimika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jumlah Desa dan Kelurahan dimasing-masing Kecamatan setelah Kabupaten Mimika ditata dan ditetapkan menjadi 4 Kecamatan, menjadi sebagai berikut:

Wilayah Kecamatan Mimika Barat terdiri dari:

- a. Desa Potoway Buru;
- b. Desa Umar;
- c. Desa Pronggo;
- d. Desa Uta;
- e. Desa Paripi;
- f. Desa Kokonao;
- g. Desa Yapakopa;
- h. Desa Tapormai;
- i. Desa Aindua;
- j. Desa Kipia;
- k. Desa Mapar;

1. Desa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- l. Desa Akar;
- m. Desa Wumuka;
- n. Desa Mapuruka;
- o. Desa Kampiraya;
- p. Desa Amar;
- q. Desa Apiri;
- r. Desa Yaraya;
- s. Desa Kiyura;
- t. Desa Mimika;
- u. Desa Migiwija;
- v. Desa Kawar;
- w. Desa Manaware.

Wilayah Kecamatan Mimika Timur terdiri dari:

- a. Kelurahan Wania;
- b. Desa Kekwa;
- c. Desa Tiwaka;
- d. Desa Atuka;
- e. Desa Kamora;
- f. Desa Aikawapuka;
- g. Desa Mwapi;
- h. Desa Kaugapu;
- i. Desa Hiripau;
- j. Desa Tipuka;
- k. Desa Amamapare;
- l. Desa Pomako;
- m. Desa Omowita;
- n. Desa Ohotma;
- o. Desa Fanamo;
- p. Desa Iwaka;

Wilayah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Wilayah Kecamatan Mimika Baru terdiri dari:

- a. Kelurahan Tembapapura;
- b. Kelurahan Kwamki;
- c. Desa Tsinga;
- d. Desa Arwandop;
- e. Desa Waa;
- f. Desa Harapan;
- g. Desa Koperapoka;
- h. Desa Inaoga;
- i. Desa Naweripi;
- j. Desa Komoro Jaya;
- k. Desa Singa.

Wilayah Kecamatan Agimuga terdiri dari:

- a. Desa Kiliarma;
- b. Desa Amungun;
- c. Desa Aromsolki;
- d. Desa Fakafuku;
- e. Desa Nawa;
- f. Desa Pafak;
- g. Desa Wenin;
- h. Desa Sumapro;
- i. Desa Wapu;
- j. Desa Hoya;
- k. Desa Jila.

Pasal 4

Dengan dikurangnya wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak, dan wilayah hasil pengurangan tersebut menjadi Kabupaten Mimika, maka urusan Otonomi Daerah di wilayah dimaksud yang selama ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak diserahkan pula kepada Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Mimika, Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak dan Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya yang didasarkan atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Mimika ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kabupaten Mimika, maka untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai oleh Pembantu Bupati Fak-Fak wilayah Mimika yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur dan Kecamatan Agimuga diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak, untuk dipergunakan bagi kepentingan Kabupaten Mimika.

Untuk itu dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan berupa penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Demikian pula halnya dengan Badan-badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Kabupaten Mimika, untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaraannya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Begitu...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Begitu juga mengenai utang-piutang yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Mimika diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas